

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit memerlukan suatu sistem manajemen yang baik, sehingga sumber daya yang tersedia di rumah sakit dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Rekam medis (*Medical Record*) merupakan salah satu bagian dari manajemen yang dilaksanakan di rumah sakit dalam rangka menunjang keberhasilan tertib administrasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan

Pada tahun 1972 pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.031/Birhub/1972 yang menyatakan bahwa semua rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis. Keputusan tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit. Selanjutnya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.134/Menkes/SK/IV/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit. Dari keputusan - keputusan Menteri Kesehatan tersebut terlihat adanya usaha serius untuk membenahi masalah rekam medis yaitu usaha memperbaiki penyelenggaraan rekam medis. Dan dalam kurun waktu 1972-1989 penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka dikeluarkan Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis sehingga dengan demikian rekam medis mempunyai landasan hukum yang kuat. Guna melengkapi ketentuan dalam pasal 22 Permenkes tersebut yang menyebutkan hal-hal

teknis yang belum diatur dan petunjuk pelaksanaan peraturan ini akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik sesuai bidang tugas masing-masing, maka pada tahun 1991 Direktorat Jenderal Pelayanan Medik menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit (SK Direktur Jenderal Pelayanan Medik No.78 tahun 1991), dan diharapkan penyelenggaraan pengelolaan rekam medis dapat menjadi lebih baik.

Penyelenggaraan pengelolaan rekam medis merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien di rumah sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medis pasien selama di rumah sakit serta penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan / peminjaman dari pasien atau untuk keperluan lainnya.

Rumah Sakit Umum Rantauprapat yang berklasifikasi kelas C berdiri sejak tahun 1957 dan merupakan satu satunya rumah sakit Pemda Labuhanbatu terus berusaha setahap demi setahap memberikan serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat secara optimal. Usaha yang dilakukan antara lain dengan penyelenggaraan rekam medis yang dimulai sejak tahun 1973. Sampai sekarang evaluasi penyelenggaraan rekam medis tersebut belum pernah dilakukan. Oleh sebab itu penulis ingin mengevaluasi penyelenggaraan rekam medis di Rumah Sakit Umum Rantauprapat.

1.2. Rumusan Masalah

Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan rekam medis belum pernah dilakukan di Rumah Sakit Umum Rantauprapat.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit Umum Rantauprapat.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui sistem rekam medis (sistem penamaan, sistem penomoran, sistem KIUP) di Rumah Sakit Umum Rantauprapat.
2. Untuk mengetahui prosedur rekam medis (penerimaan pasien rawat jalan, pasien rawat inap dan pasien ruang rawat darurat) di Rumah Sakit Umum Rantauprapat.
3. Untuk mengetahui kelengkapan pengisian formulir rekam medis di Rumah Sakit Umum Rantauprapat.
4. Untuk mengetahui apakah sudah dilaksanakan penilaian kualitas pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Rantauprapat.
5. Untuk mengetahui sistem penyimpanan rekam medis, pengambilan kembali rekam medis dan perencanaan rekam medis yang tidak aktif di Rumah Sakit Umum Rantauprapat.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Umum Rantauprapat agar dapat lebih meningkatkan pelaksanaan pengelolaan rekam medis.
2. Sebagai bahan informasi bagi instansi dan peneliti lain yang membutuhkannya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Memberi pengalaman bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam melakukan suatu penelitian.